

Rencana Kerja Tahunan

2026

STASIUN PPMHKP SORONG

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PPMHKP Sorong Tahun 2026. Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2026.

Rencana Kerja Tahunan ini disusun masih berdasarkan Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Sorong tahun 2020 – 2024, serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2020 – 2024 dan Rencana Strategis BPPMHKP KKP 2020 – 2024 sebagai transisi perubahan visi pemerintahan. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya Stasiun PPMHKP Sorong pada tahun yang akan datang, sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan.

Ucapan terima diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PPMHKP Sorong tahun 2026.

Demikian yang dapat disampaikan, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyusunan RKT tahunan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Sorong, 3 Januari 2026



Kasriha, S.St.Pi., M.Si



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2026 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Sorong tahun 2020-2024 dalam periode tahunan dimana penyusunannya merupakan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja yang harus tercapai dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Tahunan (RKT) menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Stasiun PPMHKP Sorong dalam melaksanakan kegiatannya.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

- 
7. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 8. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang, Pengendalian hasil Mutu dan Perikanan;
 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 13. Perjanjian Kinerja Stasiun PPMHKP Sorong dengan Kepala BPPMHKP Tahun 2024.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Stasiun PPMHKP Sorong diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Namun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, tugas/kewenangan kekarantinaan yang sebelumnya dilaksanakan di Stasiun PPMHKP Sorong beralih ke Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan telah terbentuk Unit Eselon I Badan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Tugas dan fungsi Unit Eselon I ini sejalan dengan Peraturan



Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di lingkungan KKP. Stasiun PPMHKP Sorong merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan tugas pelaksanaan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melalui fungsi a) Pelaksanaan inspeksi, surveilen, monitoring dan evaluasi UPI dalam rangka sertifikasi PMMT, b) Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI dengan Monitoring kesegaran ikan, Residu Bahan Berbahaya; c) Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan; d) Penerapan sistem jaminan mutu pada laboratorium dan Lembaga Inspeksi; e) Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan tata usaha.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PPMHKP Sorong Tahun 2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan tahun 2026 sebagai berikut :

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Stasiun PPMHKP Sorong tahun 2026;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Stasiun PPMHKP Sorong tahun 2026;
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian Stasiun PPMHKP Sorong tahun 2026.



BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN

2.1. Sasaran Strategis

Visi Indonesia 2026 Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Stasiun PPMHKP Sorong yang merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Rencana Strategis atau Renstra secara berkala dalam rentang 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah kerja. Renstra Stasiun PPMHKP Sorong 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Sorong.

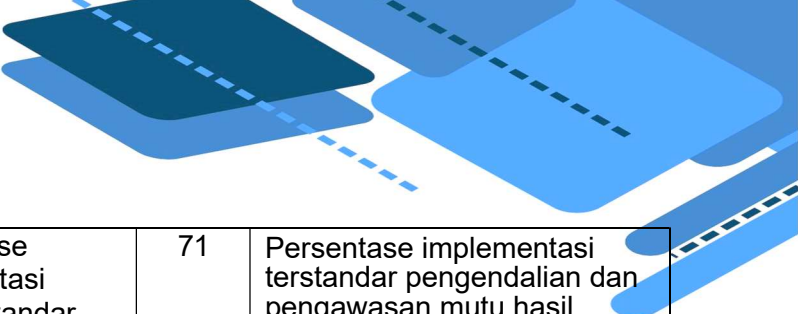
Sasaran strategis Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHKP) yang selanjutnya diturunkan ke Unit Pelaksana Teknis termasuk Stasiun PPMHKP Sorong sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif.
2. Sasaran Strategis 2
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif.
3. Sasaran Strategis 3
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP.

2.2. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2026

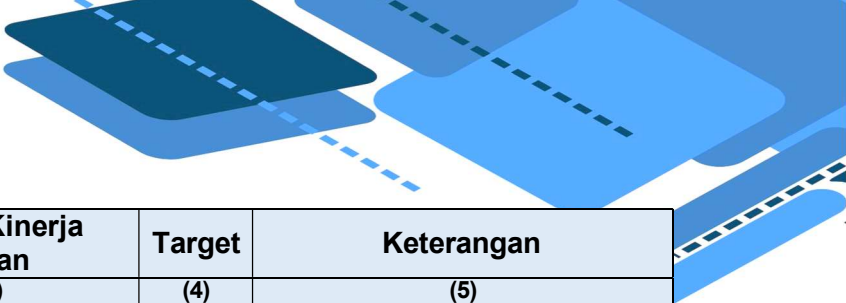
Indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026 Stasiun PPMHKP Sorong yakni sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif	1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	72	Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten
		2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Sorong (%)	72	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu terhadap unit usaha yang telah menerapkan program persyaratan dasar, manajemen keamanan pangan berbasis HACCP, dan Sertifikat Penerapan Distribusi Iklan (SPDI) untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
		3. Nilai pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	71	Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.



		4. Persentase implementasi metode standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup Stasiun PPMHKP Sorong(%)	71	Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional
		5. Indeks profesionalisme ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Indeks)	82,5	Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.
		6. Nilai pembangunan integritaslingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	77	Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif.	7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	86,2	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
		8 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Sorong(Persen)	86	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.
		9. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA Lingkup SPPMHKP Sorong (Nilai)	92,1	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP	10. Nilai kerja perencanaan anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Nilai)	71,75	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran
		11. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (%)	77	Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP.
		12. . Indeks kepuasan masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Sorong (Indeks)	3.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

2.3. Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai target indikator Stasiun PPMHKP Sorong tahun 2026 menggunakan sumber dana dari APNB TA 2026 yang telah ditetapkan. Adapun gambaran dana yang dibutuhkan sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	185.550.000,-
2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	70.000.000,-
Program Dukungan Manajemen		
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	3.727.822.000 -
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Sorong Tahun 2026		3.983.327.000,-



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 (RKT) ini merupakan komitmen Stasiun PPMHKP Sorong dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Stasiun PPMHKP Sorong tahun 2024 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Stasiun PPMHKP Sorong sebagaimana tertuang dalam Renstra Stasiun PPMHKP Sorong tahun 2020-2024. Rencana kinerja tahunan tahun 2026 disusun secara koordinasi dari masing-masing unit dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Stasiun PPMHKP Sorong pada Tahun 2026.